

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Regulasi Perppu Ormas, Otoriterkah?

Siti Romlah\*

Tanggal 10 Juli 2017, rakyat Indonesia sempat dikejutkan dengan adanya kebar tentang dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam bab penjelasan Perppu No. 2 Tahun 2017 disebutkan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Perppu tersebut, yang tidak lain adalah untuk membedakan dan melindungi antara Ormas yang konsisten dengan asas dan tujuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain memisahkan golongan Ormas, di dalam Perppu tersebut juga menambahkan banyak sanksi baik pidana maupun administrasi, berupa penghentian kegiatan Ormas serta pencabutan surat izin pendirian Ormas maupun statusnya sebagai badan hukum.

Hal demikian memicu banyaknya pro dan kontra diantara masyarakat Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa dikeluarkannya Perppu tersebut merupakan suatu bentuk pengekangan terhadap kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 UUD 1945. Bahkan tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan langkah awal yang cukup agresif



untuk membungkam rezim otoriter baru di Indonesia. Adapula yang beranggapan bahwa, dikeluarkannya Perppu tersebut adalah jalan yang benar, mengingat pelaksanaan kebebasan seseorang yang harus diimbangi dengan keharusan menghormati dan melindungi hak orang lain seperti termaktub dalam pasal 28 J UUD 1945. Lalu apakah Perppu Ormas tersebut merupakan salah satu bentuk sikap otoriter pemerintah?

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa Perppu merupakan salah satu dari beberapa hak prerogatif presiden yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Hak prerogatif itu sendiri

menurut Oksep Adhayanto yang dikutip oleh Bachtiar Baital dalam jurnalnya menjelaskan bahwa:

“Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut dalam menjalankan tugasnya (Baital: 24, 2014).”

Pemerintah mengeluarkan Perppu UU. No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa tata cara mempersiapkan Perppu diatur dalam peraturan presiden yang sampai saat ini masih menggunakan Perpres No. 68 Tahun 2005. Dalam BAB V diterangkan bahwa presiden dapat memerintahkan penyusunan Perppu, apabila terdapat suatu

ihwal yang memaksa, dan dalam pasal 1 angka 4 UU. No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Perppu dapat ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Selain dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Bagir Manan menambahkan kriteria lainnya seperti, perppu hendaknya tidak mengatur sesuatu yang telah diatur dalam UUD 1945, tidak mengatur tugas dan wewenang lembaga negara, tidak menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara, dan hanya boleh mengatur perihal penyelenggaraan pemerintah saja (Rohim, 2014: 121-122).

Dari beberapa kriteria pengeluaran Perppu yang diperbolehkan sebagaimana yang telah disebut diatas, terdapat frasa perihal "ihwal kegentingan yang memaksa", lantas apakah yang dimaksud dengan "ihwal kegentingan yang memaksa"?

Menurut Jimly Assidqie yang dikutip oleh Nur Rohim dalam jurnalnya menyebutkan bahwa, setidaknya terdapat 3 unsur penting yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang darurat, yakni: adanya ancaman yang membahayakan, adanya kebutuhan yang mengharuskan, dan yang terakhir adalah adanya keterbatasan waktu (Rohim, 2014: 123). Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, dijelaskan bahwa terdapat 3 persyaratan yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai "ihwal kegentingan yang memaksa" yakni, 1.) adanya keadaan yang mendesak yang membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat, namun tetap tertib, 2.) belum ada undang-undang yang mengatur sehingga terjadi kekosongan hukum atau walaupun ada, namun tidak memadai, 3.) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang yang biasa, dikarenakan proses yang begitu lama dan masalah harus cepat ditangani.

Jika tata cara pembentukan Perppu No. 2 Tahun 2017 sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, maka tidak ada alasan apapun untuk mengatakan bahwa pembentukan Perppu tersebut adalah tindakan semena-mena dari pemerintah, karena hal tersebut telah diatur secara baik dalam sumber hukum Indonesia. Terjadinya pro dan kontra dalam pengeluaran Perppu, sudah lumrah terjadi di Indonesia. Menurut Bachtiar

Baital hal tersebut terjadi akibat berbagai faktor diantaranya:

"Pertama, besarnya kekuasaan presiden yang tidak diimbangi dengan mekanisme dan pertanggung jawaban yang jelas, padahal sifatnya substansial bagi kehidupan berbangsa. Kedua, fenomena ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah telah sedemikian besarnya sehingga menimbulkan sensitifitas terhadap apapun tindakan pemerintah. Ketiga, dapat pula terjadi karena sensitifitas yang didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat yang sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfer reformasi yang tengah berjalan saat ini (Baital, 2014: 21)."

Agar masalah yang terjadi akibat timbulnya pro dan kontra tidak terus melebar, warga negara Indonesia harus mulai peka, pintar memilah dan memilih segala sesuatu dengan kaca mata hukum yang jelas serta akal yang rasional dan tidak hanya terpicu oleh emosi dari



suatu kelompok atau golongan tertentu. Jika memang Perpu No. 2 Tahun 2017 baik dalam pengaturan maupun mekanismenya terdapat cacat hukum, maka perppu tersebut akan dicabut dengan sendirinya akan ditolak oleh DPR dalam sidang pembahasan undang-undang pada tahun selanjutnya.

#### Pustaka Acuan:

- \*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis "Cloud Bread Community" UIN Jakarta.
- Baital, Bachtiar, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Pre-rogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman" JURNAL CITA HUKUM, Vol. 2, No. 1, (2014).
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa," JURNAL CITA HUKUM, Vol. 2, No. 1, (2014).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. Penyunting: Indah Furba, Hasin Abdullah. Setting & Layout: Siti Anisaul Kamilah.